



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
14. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
17. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
18. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima oleh Pimpinan BLUD setiap bulan.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, dan Pegawai.
20. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
21. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan.
22. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai PNS.

BAB II

KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. tunjangan tetap;
 - d. insentif;
 - e. bonus atas prestasi;
 - f. pesangon; dan/atau
 - g. pensiun.

Pasal 3

- (1) Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

Proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD, dengan memperhatikan:

- a. biaya operasional dan investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen); dan
- b. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen).

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS, bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya, bersumber dari pendapatan BLUD di luar APBD.
- (3) Penghitungan besaran Gaji bagi Pejabat Pengelola dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala *grade*, golongan, dan/atau masa kerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Besaran Gaji bagi Pemimpin BLUD pada rumah sakit penghitungannya berpedoman pada ketentuan mengenai penghasilan pimpinan rumah sakit badan layanan umum.

Bagian Ketiga

Honorarium

Pasal 6

- (1) Honorarium sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling besar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling besar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling besar sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola yang bersumber dari Pendapatan BLUD.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tunjangan transportasi; dan/atau
 - b. tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan/atau rumah dinas/rumah jabatan yang layak.

Bagian Kelima

Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD dengan memperhatikan capaian kinerja dan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. capaian kinerja Pemimpin BLUD yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja yang dituangkan dalam kontrak kinerja antara Pimpinan BLUD dengan Kepala Dinas; dan
 - b. capaian kinerja Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsung.
- (4) Pedoman capaian kinerja diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD dengan Persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 9

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Insentif berdasarkan kinerja, dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. Insentif Ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling besar 40% (empat puluh persen) Insentif yang diterima Pimpinan BLUD;
- b. Insentif anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling besar 36% (empat puluh persen) Insentif yang diterima Pimpinan BLUD; dan
- c. Insentif Ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling besar 15% (empat puluh persen) Insentif yang diterima Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam

Bonus Atas Prestasi

Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat pemenuhan indikator:
 - a. capaian kinerja BLUD;
 - b. peningkatan pendapatan;
 - c. peningkatan kepuasan pelanggan; dan
 - d. peningkatan capaian standar pelayanan minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bonus atas Prestasi diatur oleh Pemimpin BLUD dengan Persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Pesangon

Pasal 11

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan santunan purna jabatan melalui keikutsertaan program asuransi atau tabungan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pensiun

Pasal 12

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dengan status PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI

Pasal 13

Pemimpin BLUD menyampaikan usulan Remunerasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Usulan Remunerasi dari Pemimpin BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. akademisi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal Tim Penilai belum terbentuk, usulan Remunerasi dapat dilakukan penilaian oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur memberikan persetujuan usulan remunerasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatangananannya kepada Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat UPTD BLUD yang telah menerapkan remunerasi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, pengaturan remunerasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal terdapat Pemimpin BLUD yang telah bekerja sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum mendapatkan remunerasi, dapat diberikan Remunerasi terhitung sejak penetapan pengangkatan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **19 Februari 2020**

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **19 Februari 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR **10**